

SCRIPT SKENARIO FILM YANG DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN NASKAH

Areta Edgina Apta Maharani*, Hernawati, Sylvia Janisriwati

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: Maharaniareta9@gmail.com

Abstract— Copyright is intellectual property in the fields of science, art, and literature which has a strategic role in supporting nation building and advancing public welfare. Film is a part of cultural art work that is realized based on cinematographic rules is a cultural phenomenon. This means that the film is the result of a creative process of citizens that is carried out by combining the beauty, technological sophistication, and the system of values, ideas, norms, and human actions in society, nation and state. therefore the development of science, technology, art, and literature, has been so rapid that it requires increased protection and guarantees of legal certainty for the creator, copyright holder, and owner of related rights. With the legal regulation on Copyright, it does not automatically stop any legal problems that occur as in the case between RAC and Director HB and RJP film producers who question the Scenario Script film "Soekarno" that is not in accordance with the Manuscript. The formulation of the problem in this case study is whether HB as the director and RJP as the Soekarno Film Producer are responsible for making a screenplay script that is not in accordance with the Manuscript owned by the RAC. This thesis writing aims to fulfill one of the requirements to obtain a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The writing of this research uses normative juridical legal research type, from legal research conducted with the method, it is obtained that the script of Soekarno's screenplay is the work of HB's director in the Sinema trogafi field which is expressed in real form, so that HB can be called a creator with moral rights. and economic rights to the creation of the "Soekarno" Screenplay Script. The two RJP's of a Soekarno Film Producer, in this case referred to as a phonogram producer, have related rights in the form of economic rights to the "Soekarno" Film creation. The three RACs are the owners of the manuscript "Bung Karno: Indonesia Merdeka", whose script is used as a basic reference for making HB's "Soekarno" screenplay script, so that in this case the RAC cannot be called the creator of the film "Soekarno" because of the Soekarno Scenario Script HB has done the development of a more innovative storyline.

Keywords: (copyright, Film, Cinematography)

Abstrak— Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Film merupakan bagian karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. oleh karena itu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait. Dengan adanya pengaturan hukum tentang Hak Cipta tidak secara otomatis menghentikan adanya persoalan hukum yang terjadi seperti di dalam kasus antara RAC dengan Sutradara HB dan Produser film RJP yang mempersoalkan Script Skenario film "Soekarno" yang tidak sesuai dengan Naskah. Rumusan masalah dalam penelitian kasus ini adalah Apakah HB selaku sutradara dan RJP selaku Produser Film Soekarno bertanggung gugat atas pembuatan Script Skenario film yang tidak sesuai dengan Naskah yang dimiliki oleh RAC. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, dari penelitian hukum yang dilakukan dengan metode tersebut diperoleh hasil bahwa Script skenario film Soekarno merupakan hasil karya cipta sutradara HB di bidang Sinematografi yang diekspresikan dalam bentuk nyata, sehingga HB dapat disebut sebagai pencipta yang mempunyai hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan Script Skenario film "Soekarno". Kedua RJP seorang Produser Film Soekarno yang dalam hal ini disebut sebagai produser fonogram mempunyai hak terkait berupa hak ekonomi atas ciptaan Film "Soekarno". Ketiga RAC merupakan pemilik Naskah "Bung Karno : Indonesia Merdeka", yang naskahnya dijadikan sebagai referensi dasar untuk pembuatan Script Skenario film "Soekarno" milik HB, sehingga dalam hal ini RAC tidak dapat disebut sebagai pencipta dari film "Soekarno" karena Script Skenario film soekarno oleh HB sudah dilakukan pengembangan alur cerita yang lebih di inovasi.

Kata kunci: Hak Cipta, Film, Sinematografi

Pendahuluan

Ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) yang diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 dengan pertimbangan bahwa “Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum”. Bahwa “Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait”, sebagaimana terdapat dalam Konsideran UUHC huruf b. Ciptaan menurut pasal 1 angka 3 UUHC adalah: “Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Pencipta menurut pasal 1 angka 2 UUHC adalah: “Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Pengertian ciptaan menurut Harsono Adisumarto (1999, hlm. 8), adalah sebagai berikut: Disebut sebagai suatu ciptaan apabila terkandung dua hal, yakni: ekspresi dari suatu ide dan originalitas dari suatu ide. Inspirasi seseorang atau beberapa orang berdasarkan pikiran, imajinasi, ketrampilan atau keahlian masih berupa ide. Tetapi pada tahap ini belum dapat memperoleh perlindungan hukum. Tetapi apabila ide tersebut diekspresikan atau dituangkan dalam suatu bentuk tertentu, barulah terbentuk ciptaan dan memperoleh perlindungan hukum. Ekspresi atau penuangan ide dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, tidak boleh meniru ide orang lain, yang berarti harus original atau asli dari karya pencipta sendiri.

Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC termasuk karya sinematografi. UUHC memberikan perlindungan terhadap ciptaan sinematografi sebagaimana Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Sinematografi merupakan bagian dari hak cipta melindungi segala bentuk hasil karya intelektual, salah satunya ialah hasil karya sinematografi. Kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris “*cinematography*” yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu “*sinema*” yang artinya gambar. Dalam pengertian umum Sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. (Ahmad Syahroni Fadhil UIN, Jakarta).

Film menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 33 Tahun 2009 adalah: “Karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”. Kaidah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan terkait dengan sinematografi. Menurut Penjelasan Umum UU No. 33 Tahun 2009 sebagai berikut:

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Menurut Rahmi Jened (2007, hlm. 47) Ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. Keaslian (*originalitas*)

Kata “asli” atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus “betul baru” atau “unik”. Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih “asli”.

b. Kreativitas

Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya yang dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa dari suatu karya sebelumnya, mungkin dapat dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

c. Perwujudan

Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

Menurut Muhamad Djumhana (1993, hlm. 6) bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 1 UUHC, sebagai berikut : “Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”Selanjutnya Hak Cipta menurut Pasal 4 UUHC yaitu : “Merupakan Hak Eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Penjelasan Pasal 4 UUHC, bahwa “Yang dimaksud dengan “Hak Eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta”.

Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Menurut Pasal 1 angka 4 UUHC bahwa: “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Perihal hak terkait dengan ciptaan, Pasal 1 angka 5 UUHC menentukan bahwa: “Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran”. Hak terkait sebagaimana Pasal 20 UUHC, meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Hak terkait sebagaimana tersebut di atas melibatkan berbagai pihak, Harsono Adisumarto (1999, hlm. 9) menyebutnya sebagai hak berhampiran adalah “hak khusus yang berdekatan atau berkaitan dengan hak cipta, jadi bukan merupakan hak cipta. Hak khusus untuk mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada masyarakat”.

Pengaturan hukum hak cipta di Indonesia ada dalam UUHC tidak secara otomatis menghentikan adanya persoalan hukum, seperti yang terjadi di dalam kasus antara Rachmawati

dengan Sutradara Hanung Bramantyo & Produser film Raam Jethmal Punjabi, dalam pembuatan *Script* Skenario film “Soekarno” yang tidak sesuai dengan naskah yang salah satu referensinya menggunakan Naskah “Bung Karno : Indonesia Merdeka” dari Rachmawati

Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan telaah terhadap berbagai bahankepuustakaan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan pendekatan dengan metode *statute approach* dan *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menunjang penyelesaian masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan atau literatur-literatur yang menyangkut tentang tanggung jawab atas penggunaan suatu ciptaan tanpa persetujuan pencipta.

Hasil dan Pembahasan

Script Skenario film Soekarno merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak, seperti sejarawan, bagian perfilman, penulis skenario, sutradara, tenaga ahli, serta lainnya di antaranya RAC, sebagai pihak selama ini dikenal sebagai salah satu ahli waris dari Soekarno yang mengetahui karakter atau performance Soekarno yang dikenal dengan kharismanya, RAC selaku pemilik Naskah “Bung Karno : Indonesia Merdeka” yang naskahnya digunakan sebagai salah satu referensi juga memberikan ide, saran, pendapat dan pandangannya untuk pembuatan *Script*, sedangkan yang membuat *Script* Skenario adalah HB selaku sutradara dan Ben Sihombing sebagai penulis untuk *Script* Skenario. Penulis skenario adalah seseorang yang menciptakan sebuah cerita dan skenario lengkap dengan dialog serta deskripsi visualnya. Pada pembuatan film bukan hanya saja membutuhkan peran seorang penulis skenario agar suatu film itu berhasil, tetapi kualitas isi cerita juga menjadi pengaruh besar terhadap keberhasilan film. Skenario adalah blue print dalam pembuatan film, artinya, seluruh divisi yang mengerjakan film akan mengacu pada skenario yang telah dibuat (Oktavia Pratami Putri. digilib.isi.ac.id › Jurnal. Perpustakaan ISI Yogyakarta – Digilib).

Film termasuk karya sinematografi, kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris “cinematography” yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu “sinema” yang artinya gambar. Dalam pengertian umum Sinematografi adalah : “Segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. “ (Ahmad Syahroni Fadhil UIN, Jakarta).

Cinematography terdiri dari dua suku kata Cinema dan graphy yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Kinema, yang berarti gerakan dan Graphoo yang berarti menulis (sir.stikom.edu). Karya sinematografis adalah : “ Ciptaan berupa gambar bergerak antara lain adalah film, didalam dunia perfilman disebut motion picture (gambar hidup), merupakan media

komunikasi yang lengkap dan hasil karya bersama yang melibatkan ilmu teknologi dan seni.” (Andries, 1984:7).

Film Soekarno dibuat dengan menggunakan salah satu referensi yaitu Naskah “Bung Karno: Indonesia Merdeka”. Naskah ini diciptakan oleh RAC yang dituangkan dalam Pagelaran Gita Dharma Maha Guru yang telah dipertunjukkan sebanyak tiga kali dan mendapat respon yang positif dari masyarakat. Namun hal ini tidak dapat dikatakan bahwa Film Soekarno merupakan sebuah “Derivative Works” atau karya cipta turunan dari Naskah “Bung Karno : Indonesia Merdeka, karena film ini dibuat berdasarkan Script Skenario yang dibuat oleh HB selaku sutradara yang penulisannya dibantu oleh Ben Parulian Sihombing sebagai Penulis Skenario.

Lahirnya suatu karya cipta hadir melalui pikir dari pencipta yang berbeda sehingga masing-masing dari karya cipta ini memiliki pencipta yang berbeda. Film & *Script* Skenario film “Soekarno” diciptakan oleh HB dan penulisan Skenario dibantu oleh Ben Parulian Sihombing. Sedangkan Naskah “Bung Karno: Indonesia Merdeka” diciptakan oleh RAC. Lalu, dalam proses pembuatan film Soekarno, Naskah “Bung Karno: Indonesia Merdeka” ini kemudian dikembangkan menjadi suatu skenario film yang ditulis oleh Ben Parulian Sihombing sebagai Penulis Skenario dan HB sebagai Sutradara. Sedangkan RAC dalam hal ini berperan sebagai seseorang yang Naskahnya berjudul “Bung Karno : Indonesia Merdeka” digunakan sebagai salah satu referensi dan telah mengikatkan dirinya dalam suatu kerja sama. Terkait dengan hal tersebut maka dapat dikatakan HB merupakan pencipta atas *Script* Skenario film “Soekarno”

Script Skenario film Soekarno adalah inspirasi HB berdasarkan pikiran, imajinasi, ketrampilan atau keahlian yang berupa ide, diekspresikan atau dituangkan dalam suatu bentuk tertentu, baru terbentuk ciptaan dan memperoleh perlindungan hukum. Ekspresi atau penuangan ide dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, tidak boleh meniru ide orang lain, yang berarti harus original atau asli dari karya pencipta sendiri.

Menurut Rahmi Jened (2007, hlm. 47) Ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. Keaslian (originalitas).

Kata “asli” atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus “betul baru” atau “unik”. Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih “asli”.

b. Kreativitas.

Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya yang dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa dari suatu karya sebelumnya, mungkin dapat dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

c. Perwujudan.

Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

Sebuah karya cipta merupakan hasil dari pemikiran seseorang yang di wujudkan secara nyata menjadi suatu karya yang dapat dinikmati oleh khalayak banyak. Menurut Pasal 34 UUHC menjelaskan bahwa : “Dalam ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang merancang ciptaan.” Sumarn Marseli (1996, hlm. 96) mengenai posisi dari orang yang merancang sekaligus yang memiliki rancangan tersebut dan dengan orang yang mengerjakan rancangan tersebut di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Dianalogikan,

orang yang merancang sekaligus memiliki rancangan tersebut adalah seorang Sutradara. Jadi disini Sutradara adalah orang yang memiliki rancangan dan merancang suatu film. Seorang sutradara adalah orang yang memiliki tugas menentukan tema, lalu dilanjutkan dengan memilih naskah yang tepat untuk dijadikan skenario, kemudian memilih aktor atau pemain yang cocok dengan penafsiran naskah, melatih aktor atau pemain, mengatur jadwal shooting, dan sebagainya. Sutradara sebagai seseorang yang memimpin dan mengawasi jalannya proses pembuatan film juga dianggap sebagai perancang film. Jika diaplikasikan dalam pembuatan film "Soekarno", maka disini yang menjadi perancang dan memiliki rancangan adalah sang sutradara, yaitu HB. Sehingga yang menjadi pencipta dari film sekaligus *Script* film "Soekarno" adalah HB.

Film termasuk karya sinematografi, sehingga termasuk suatu ciptaan yang dilindungi, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC yang menentukan bahwa: "Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas karya sinematografi." *Script* Skenario film "Soekarno" termasuk ciptaan yang dilindungi dan pencipta *Script* Skenario film "Soekarno" adalah HB selaku sutradara film "Soekarno". Pada *Script* Skenario film "Soekarno" telah terkandung dua hal, yakni: "ekspresi dari suatu ide dan originalitas dari suatu ide" Harsono Adisumarto (1989, hlm. 8). *Script* Skenario film "Soekarno" diklaim RAC sebagai ciptaannya, namun hal itu tidak dapat dibenarkan sebagai ciptaannya karena perancang sekaligus pembuat *Script* dalam film "Soekarno" adalah HB sebagai sutradara film yang dibantu oleh Ben Parulian Sihombing dalam penulisan dan pembuatan *Script*. Dalam hal ini tentu HB yang menjadi pencipta film "Soekarno" selaku Sutradara film yang merancang semua hal tersebut. Film dikenal sebagai suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa unsur dan masing-masing unsurnya memiliki hak ciptanya tersendiri.

Script Skenario merupakan nyawa bagi suatu film yang memiliki peranan vital sehingga seseorang yang di berikan tugas untuk menciptakan suatu *Script* Skenario harus selaras dengan alur dari film yang akan dibuat. Suatu *Script* Skenario tidak dapat dipungkiri dalam pembuatannya membutuhkan referensi dari berbagai macam prespektif dan berbagai macam pola pemikiran dari berbagai macam sumber dan orang sama halnya dengan yang terdapat didalam film "Soekarno" dikarenakan hal tersebut jelas tergambar bahwa Film Soekarno dirancang oleh HB selaku sutradara berdasarkan *Script* Skenario yang dibuat olehnya bersama-sama Ben Parulian Sihombing sebagai penulis skenario. Sedangkan perlu digaris bawahi bahwa RAC hanya berperan sebagai sumber referensi utama dan tidak seluruh Naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" yang dimilikinya menjadi referensi pembuatan Film "Soekarno" yang dirancang oleh HB, sehingga dengan adanya hal tersebut RAC hanya dapat dikatakan memiliki hak cipta atas Naskah "Bung Karno : Indonesia Merdeka".

Hak cipta memang tidak ada suatu keharusan untuk didaftarkan, kepada penciptanya jika mendaftarkannya akan diperoleh sertifikat hak cipta, namun kekuatan hukumnya sebagai pencipta hanya dianggap sebagai pencipta, dalam hal ini dikenal dengan pendaftaran sistem deklaratif, yaitu hak itu ada sejak lahirnya suatu ciptaan pada saat ide yang dituangkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk tertentu yang bersifat khas dan originalitas, sehingga berbentuk ciptaan dan memperoleh perlindungan hukum. Rahmi Jened (2001, hlm. 17) mengenai pendaftaran mengemukakan bahwa meskipun pendaftaran bukan merupakan keharusan, tetapi lebih baik mendaftarkan ciptaannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. HB selaku Sutradara sekaligus sebagai pencipta *Script* Skenario film "Soekarno" mendapat perlindungan hukum sebagai pencipta sejak ide dalam *Script* Skenario film tersebut diwujudkan dalam bentuk film "Soekarno", sehingga perlindungan hukum sebagai pencipta bukan didasarkan atas suatu pendaftaran ciptaan.

Menurut Saidin (2004, hlm. 89) apabila *Script* Skenario film tersebut didaftarkan dengan sistem konstitutif, hak cipta itu diakui keberadannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya ada pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai

pemilikinya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut. *Script* Skenario film “Soekarno” yang tidak didaftarkan tersebut ternyata dibantah oleh RAC yang mengakui bahwa ciptaan *Script* Skenario film “Soekarno” adalah ciptaannya, maka RAC harus dapat membuktikan bahwa *Script* Skenario film “Soekarno” adalah ciptaannya.

Ciptaan dilindungi oleh undang-undang, maka kepada penciptanya diberikan hak cipta. Menurut ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 angka 1 UUHC hak cipta adalah “Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut Muhamad Djumhana (1993, hlm. 6) Hak Cipta adalah: “Hak Eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta”.

Hak Cipta menurut Pasal 4 UUHC yaitu : “Merupakan Hak Eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 4 UUHC, bahwa yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah : “Hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta”. HB selaku pencipta *Script* Skenario film “Soekarno” mempunyai hak moral, sehingga jika terdapat pihak lain ingin menggunakan ciptaan tersebut, maka harus mendapatkan persetujuan dari penciptanya yaitu HB.

Suatu pencipta dari suatu karya melekat pada dirinya sebuah hak yang di berikan oleh Undang-Undang dimana padanya melekat Hak Moral. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa “Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, dimana Hak tersebut di pertegas didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dimana disebutkan :

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 UUHC yaitu “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.” Selanjutnya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 9 UUHC yaitu untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. HB selaku pencipta *Script* Skenario film “Soekarno” mempunyai hak ekonomi, menurut Muhamad Djumhana (1993, hlm. 67) adalah : Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi tersebut di antaranya hak reproduksi disebut dengan hak memperbanyak atau perbanyak, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan perubahan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan.

Terkait dengan hak-hak tersebut *Script* Skenario film “Soekarno” tersebut jika direproduksi dalam bentuk film, melibatkan sejumlah pihak sebagaimana disebut dengan hak terkait menurut pasal 1 angka 5 UUHC adalah : “Hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran”. Pembuatan sebuah film terdapat kerjasama yang terlaksana atau yang dijalankan oleh sejumlah pihak yang

melakukan kegiatan kerjasama hingga memunculkan atau melahirkan sebuah film yang sesuai dengan alur dan harapan dari pembuat film tersebut sehingga dapat memiliki daya jual atas film tersebut perfilman merupakan suatu kegiatan usaha, yang berarti melibatkan pihak-pihak, menurut Pasal 15 UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman menentukan sebagai berikut: “Kerjasama antar pelaku usaha perfilman wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis”. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatan perfilman dan usaha perfilman terlibat suatu kerjasama antar pihak-pihak. Kerjasama dalam pembuatan film Soekarno melibatkan HB selaku pencipta *Script* Skenario film & RJP selaku Produser Film PT. TRI Plus.

Pelaksanaan pembuatan film dituangkan dalam kerjasama antara PT. TRI Plus yang diwakili oleh RJP dengan RAC. Di dalam kerjasama tersebut disepakati tahapan pembuatan film, dimulai dari pembentukan FGD, kemudian dilakukan pertemuan FGD di Bogor yang dihadiri dari berbagai pihak, seperti sejarawan, bagian perfilman, penulis skenario, sutradara, tenaga ahli, serta lainnya. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membedah kehidupan Soekarno dan untuk menentukan Aktor atau Aktris pemeran Soekarno.

Mengacu pada ketentuan pasal 99 ayat (1) UUHC menyebutkan: “Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga Atas Pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”, maka berdasarkan ketentuan tersebut HB selaku sutradara dan RJP selaku Produser Film Soekarno tidak dapat digugat oleh RAC sebagai pemilik Naskah “Bung Karno : Indonesia Merdeka” atas pembuatan *Script* Skenario film yang tidak sesuai dengan naskah.

Gugatan ganti rugi dalam hukum perdata terjadi karena adanya ingkar janji atau *wanprestasi* dan karena adanya perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*. Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum terdiri dari perbuatan dan melanggar hukum. Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum didasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Apabila memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata di atas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*),
- 2) Harus ada kesalahan,
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Ad. 1. Perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum sebagai berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesucilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain. Hak cipta sebagai hak eksklusif baik hak moral maupun hak ekonomi atas ciptaan terdapat pada HB, hak terkait atas peredaran film terdapat pada RJP selaku produser film PT. Tri Plus. HB & RJP tidak melanggar ciptaan *Script* Skenario film “Soekarno”, karena dalam hal ini HB & RJP sebagai pencipta dan pemegang hak terkait atas *Script* Skenario film “Soekarno”. Hal ini berarti bahwa unsur harus ada perbuatan melanggar hukum tidak terpenuhi.

Ad. 2. Harus ada kesalahan.

Kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku, sehingga tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati. Film Soekarno termasuk suatu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, yang bertindak sebagai pencipta adalah HB, sehingga mempunyai hak eksklusif yakni hak moral dan hak ekonomi sebagaimana Pasal 4 UUHC. Ciptaan dalam bentuk film

(sinematografis) melibatkan berbagai pihak sebagai hak terkait di antaranya RJP selaku Produser film sekaligus pemilik perusahaan perfilman PT. TRI Plus, pelaksanaan pembuatan film dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PT. TRI Plus yang diwakili oleh RJP dengan RAC, maka tindakannya tidak salah karena sebagai pemegang hak eksklusif menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti unsur harus ada kesalahan tidak terpenuhi.

Ad. 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar. HB selaku pencipta *Script* film "Soekarno", memiliki hak eksklusif untuk menggunakan ciptaannya untuk kegiatan produksi film soekarno, menggunakan ciptaannya untuk kegiatan perfilman, tidak merugikan RAC, sehingga unsur harus ada kerugian tidak terpenuhi.

Ad. 4. Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat.

Suatu sebab menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian disebabkan oleh pelaku, maka pelaku dapat dikatakan ada suatu hubungan kausa antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. HB selaku sutradara film, dalam pembuatan *Script* Skenario film "Soekarno" ini untuk penulisan *Script* Skenario dibantu pengerjaannya oleh seorang penulis skenario yaitu Ben Parulian Sihombing. RAC dalam hal ini bukan terlibat sebagai pekerja kreatif ataupun seorang yang menulis *Script* Skenario dalam film "Soekarno", sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kerugian pada RAC. Maka dari itu unsur harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul tidak terpenuhi.

Hal sebagaimana diuraikan di atas dapat dijelaskan HB dapat membuktikan bahwa *Script* film "Soekarno" adalah hasil ciptaannya dan dapat di buktikan melalui skenario serta alur cerita yang terjadi didalam film "Soekarno" sehingga RAC yang dikenal sebagai salah satu ahli waris dari Soekarno, mengetahui karakter atau performance Soekarno yang dikenal dengan kharismanya, hanya dijadikan sebagai salah satu sumber referensi yang memberikan saran dan pandangannya kepada HB, agar alur cerita yang akan diangkat di dalam *Script* Skenario untuk film "Soekarno" memiliki pesan moral & makna sejarah perjuangan Soekarno, mengakui sebagai pencipta adalah tidak berlandaskan hukum, karena tidak dipenuhinya ciptaan sebagai ide berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Terkait ganti rugi dalam wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum, menurut Abdulkadir Muhammad (2002, hlm. 146) "Kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi". Kerugian yang timbul atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata yang menentukan: "Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." Jadi bentuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Mengenai biaya, rugi dan bunga Subekti menjelaskan lebih lanjut: Biaya, maksudnya segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, sedangkan bunga menurut Subekti (2000, hlm. 47) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa HB selaku sutradara dan RJP selaku Produser Film Soekarno tidak bertanggung gugat terhadap RAC sebagai pemilik Naskah "Bung Karno : Indonesia Merdeka" atas pembuatan *Script* Skenario film yang tidak sesuai dengan naskah. dengan uraian sebagai berikut:

1. *Script* Skenario film "Soekarno" merupakan hasil karya cipta sutrdara HB di bidang Sinematografi yang diekspresikan dalam bentuk nyata, sehingga HB disebut sebagai pencipta yang mempunyai hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan *Script* Skenario film "Soekarno"
2. RJP seorang Produser Film Soekarno yang dalam hal ini disebut sebagai produser fonogram mempunyai hak terkait berupa hak ekonomi atas ciptaan Film "Soekarno"
3. RAC sebagai pemilik Naskah "Bung Karno : Indonesia Merdeka", yang naskahnya dijadikan sebagai referensi dasar untuk pembuatan *Script* Skenario film "Soekarno" milik HB, sehingga dalam hal ini RAC tidak dapat disebut sebagai pencipta dari film " Soekarno" karena *Script* Skenario film "Soekarno" oleh HB sudah dilakukan inovasi alur ceritanya.

Pustaka Acuan

BUKU

- Adisumarto, Harsono, 2003, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika, Pressindo, Jakarta.
- Djojodirdjo, Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah., 2007, *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI):Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jened, Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prawirohamidjojo Soetojo, dan Marthalena Pohan, 1979, *OnrechtmatigaDaad*, Djumali, Surabaya.
- Saidin, 2008, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999,
- Syahrani, Riduan, 2001, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Estu Miyarso, 2009, *Pengembangan Multimedia dan pengantar Sinematografi*. Yogyakarta : Bina Citra
- Marseli, Sumarn,(1996), *Dasar-dasar Apresiasi Film*, PT.Grasindo, Jakarta.
- M. Bayu Widagdo, Winastwan Gora S, 2007, *Cara Membuat Film Indie*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Elizabeth Lutters, 2004, *Kunci Sukses Menulis Skenario*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Herbert Zetl, 2010, *Television Production Handbook*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PERATURANG PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

INTERNET

<https://seleb.tempo.co.Seleb.Rachmawati-Menangi-Gugatan-Hak-Cipta-Film>